



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
SMP NEGERI 1 KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PEMBINAAN DAN PELATIHAN MATERI
OLIMPIADE SAINS

NOMOR : 420/180/426.101.15.SMP.1/2018
NOMOR : 24.1.17 /UN32.3/DN/2018

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dra. HUDAWATI, M.Pd**
NIP : 19620205 198301 2 013
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 1 KRAKSAAN
Alamat : Jl. Imam Bonjol 13A Kraksaan Kabupaten Probolinggo
Telp. (0335) 841030 Kode Pos: 67282

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kraksaan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. Markus Diantoro, M.Si**
NIP : 19661221 199103 1 001
Jabatan : Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145, Telp. 0341-551312 psw.251,
Telp. Langsung 0341-587955, fax. 0341-562180

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan itikad baik bersepakat untuk melakukan hubungan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Landasan Kerjasama

Kerjasama yang akan dilaksanakan berlandaskan atas semangat kebersamaan untuk saling membantu dan menunjang pelaksanaan pendidikan dalam rangka pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain yang terkait dengan fungsi dan kegiatan kedua belah pihak.

Pasal 2 Tujuan

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dalam meningkatkan potensi kedua belah pihak dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Pasal 3
Ruang Lingkup Kesepakatan

- (1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini adalah dalam bidang Pembinaan dan Pelatihan Materi Mata Olimpiade Sains 2 Mata Pelajaran, yaitu: Matematika dan IPA
- (2) Sasaran Pembinaan dan Pelatihan Olimpiade Sains ini adalah masing-masing mata pelajaran Olimpiade maksimal 10 siswa yang terpilih dan 2 pembina mata pelajaran.
- (3) Dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini pihak kedua menugaskan Dosen Pembina Olimpiade sesuai kompetensinya untuk memberikan Pembinaan dan Pelatihan kepada siswa dan guru Pembina

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara Pihak Pertama akan datang ke tempat Pihak Kedua yaitu Kampus Universitas Negeri Malang
- (2) Pihak Kedua menyediakan tempat dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembinaan dan pelatihan tersebut
- (3) Pihak pertama dan pihak kedua agar memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan pembinaan dan pelatihan yang maksimal

Pasal 5
Tanggung Jawab

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan kesepakatan bersama ini secara bijaksana dan benar sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar tidak ada yang merasa dirugikan

Pasal 6
Biaya

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

Pasal 7
Waktu

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bulan November 2018 setiap hari Sabtu dan apabila dipandang perlu dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 8
Lain-Lain

- (1) Perubahan, penambahan, dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dan kesepakatan bersama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak

- (2) Hasil atau evaluasi kesepakatan bersama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak;
- (3) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan
- (4) Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerjasama ini, kecuali sudah ada ijin dari kedua belah pihak

Pasal 9 Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama akan dicantumkan dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan diatas dalam rangkap 2 (dua), lembar ke-1 dan lembar ke-2 dibubuhi materai secukupnya yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta berlaku sejak tanggal penandatanganan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang



Dr. MARKUS DIANTORO, M. Si
NIP. 196612211991031001

PIHAK PERTAMA
Kepala SMP Negeri 1 Kraksaan



Dra. HUDAWATI, M.Pd
NIP. 196202051983012013